

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BANDUNG

Muhammad Mirza Baruna¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email muhammadmirza2803@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Muhammad Mirza Baruna., Diding Rahmat., Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Bandung. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 33-42.

Submitted:15-02-2024 **Revised:**15-03-2024 **Accepted:**05-04-2024

Abstrak

Penerapan keadilan restorative dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di polres Bandung adalah cara untuk menyelesaikan konflik secara lebih humanis dan mendamaikan. Jika digunakan bersama dengan Pasal 352 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan, maka restorative justice dinilai merupakan proses yang sangat efektif dan efisien di wilayah polres Bandung. Menerapkan keadilan restoratif terhadap pelanggaran ringan merupakan hal yang masuk akal ketika mempertimbangkan tujuan hukum dari sudut pandang teori prioritas kasuistik, yang menyatakan bahwa penerapan prioritas ini bervariasi tergantung pada keadaan tertentu. Selain itu, filsafat hukum progresif mendukung hal ini, dengan menekankan bahwa masyarakat berada di pihak hukum, bukan sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memberikan manfaat seperti penyelesaian perkara yang lebih cepat, penurunan tingkat residivisme dan pemulihan psikologis bagi korban. Penerapan dalam perkara tindak pidana penganiayaan di polres Bandung menunjukkan potensi yang positif namun memerlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang ada.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Penegakan Hukum

Abstract

The application of restorative justice in handling cases of criminal acts of abuse at the Bandung Police is a way to resolve conflicts in a more humane and reconciling manner. If used together with Article 352 of the Criminal Code and Article 351 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code to resolve cases of criminal acts of abuse, then restorative justice is considered to be a very effective and efficient process in the Bandung police area. Applying restorative justice to minor offenses makes sense when considering the purpose of the law from the perspective of casuistic priority theory, which states that the application of these priorities varies depending on specific circumstances. Moreover, progressive legal philosophy supports this, emphasizing that society is on the side of the law, not the other way around. The method used in this research is a qualitative method of secondary data and primary data. Then, the data is described descriptively in order to obtain a picture that can be understood clearly and is directed towards answering the problem being studied, so that with this analysis, the activities carried out are only to ascertain the content or meaning of the legal rules. The research results show that the application of restorative justice provides benefits such as faster case resolution, reduced recidivism rates and psychological recovery for victims. Implementation in cases of criminal acts of abuse at the Bandung Police shows positive potential but requires greater support from various parties to overcome existing obstacles.

Keywords: Restorative Justice, Persecution, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, setiap orang yang terkait dengan negara,

aparatus pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum harus menghormati cara hukum diterapkan dan mengambil bagian dalam penegakannya. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan bangsa dalam hal ini Indonesia adalah dengan menegakkan penerapan undang-undang ini. Hal ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan globalisasi kontemporer. Tentu saja, ada hambatan dalam menerapkan hal ini, tingginya tingkat kejahatan adalah salah satu alasannya.¹

Sepanjang jumlah kejadiannya tidak melebihi pengendalian yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, kejahatan merupakan fenomena yang wajar baik di perkotaan maupun pedesaan. Ketidakpuasan suatu kelompok atau individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dapat memicu tindakan kriminal. Tingginya angka kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu fenomena sosial yang akan selalu berdampak pada masyarakat, bangsa, dan seluruh individu. Fakta bahwa kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan tetapi hanya dapat dicegah dan dikurangi merupakan bukti betapa parahnya kejahatan ini. Mengingat kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, yang berdampak buruk terhadap negara, masyarakat, dan individu, maka kejahatan perlu mendapat perhatian yang serius.²

Kegiatan kriminal, baik berat maupun ringan, termasuk penganiayaan merupakan hal yang lumrah terjadi di negara Indonesia. Yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau cedera yang disengaja.

Berdasarkan Bab XX Buku II KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, ditegaskan dalam Pasal 351 s/d 358 KUHP bahwa: Ada lima (lima) jenis penganiayaan, menurut Pasal 351 – pasal 358 KUHP (KUHP): 1) Penyerangan Biasa: Tindakan menyakiti atau menyakiti orang lain dengan sengaja; 2) Penganiayaan Ringan: tindakan yang tidak menghalangi korban penganiayaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari; 3) Penganiayaan Terencana: suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan; 4) Penganiayaan Berat: suatu tindakan yang mempunyai potensi untuk merugikan orang lain secara serius, sehingga membuat orang tersebut tidak dapat menjalankan kehidupannya sehari-

¹ Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 23-36.

² Ibid

hari; 5) Penganiayaan Serius yang Direncanakan: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk melukai secara serius korban yang dianiaya.³

Ketika Polisi Sektor hadir dalam penyelesaian perkara pidana, maka ketidakadilan, penyelesaian sepihak, dan main hakim sendiri dapat dihindari. Tugas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada saat ini ada pada Kepolisian Sektor. Keadilan dapat ditegakkan oleh Polisi Sektor ini, dan untuk menangani permasalahan hukum yang sedang berjalan, kerjasama antara Pemerintah Desa dan Polisi Sektor sangat diperlukan. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Bandung”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.⁴ Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Indonesia, “penerapan hukum” merupakan salah satu ungkapan yang digunakan untuk menyebut penegakan hukum selain istilah itu sendiri. Meskipun demikian, tampaknya istilah "penegakan hukum" adalah istilah yang paling umum digunakan, sehingga mungkin di masa depan, istilah ini akan lebih banyak digunakan. Tujuan penegakkan hukum

³ Novriansyah, M., & Jeumpa, I. K. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(2), 200-212.

⁴ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Jadi, pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses mewujudkan gagasan.⁵ Keadilan menjadi standar bagaimana orang harus memperlakukan satu sama lain karena keadilan harus ditegakkan baik dalam konteks kecil maupun besar agar berdampak baik pada banyak orang ketika keadilan ditegakkan dengan baik.⁶

Penerapan hukum positif dalam praktek sebagaimana mestinya ditaati dikenal dengan penegakan hukum konkrit. Untuk menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materiil, maka keadilan dalam suatu perkara memerlukan penerapan prosedur prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal untuk menentukan hukum *in concreto*. Menurut Satjipto Raharjo, penerapan nilai atau gagasan dalam bidang keadilan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat, dan persoalan lain yang relevan itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan cita-cita tersebut.

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut juga *strafbaar feit* adalah tindak pidana, delik, atau tindak pidana. Seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu telah diatur dengan undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan pidana”. berlakunya peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Penerapan nyata norma-norma hukum sebagai pedoman bagi pengemudi atau sebagai peraturan dalam interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum. Ada dua jenis penegakan hukum:⁷

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

- a. Dalam arti luas, Proses penegakan hukum melibatkan semua pihak dalam suatu hubungan hukum. Siapapun yang menjunjung atau melaksanakan peraturan normatif, atau yang berperilaku atau tidak berperilaku sesuai dengan standar hukum yang relevan, berarti bertindak sesuai dengan hukum.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181.

⁶ Muhammad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ *Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 3(2021), 05 -11-2021, hlm. 32.

⁷ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19.

- b. Dalam arti sempit, Satu-satunya cara untuk mendefinisikan penegakan hukum adalah sebagai tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang memadukan prosedur hukum berdasarkan nilai-nilai tersebut dengan konsepsi budaya tentang keadilan.
- b. Dalam arti sempit, Satu-satunya tugas penegakan hukum adalah menegakkan peraturan resmi dan tertulis.

Segala sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman (sanksi) hukuman bagi yang tidak menaati peraturan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.

Lamintang berpendapat bahwa ada dua (dua) kategori umum yang dapat mengklasifikasikan semua tindak pidana dalam KUHP: unsur subyektif dan unsur obyektif. Aspek subyektif adalah aspek-aspek yang menjadi milik pelaku, berkaitan dengannya, dan mencakup segala sesuatu yang melekat di hatinya. Aspek yang bersifat obyektif adalah aspek yang berkaitan dengan keadaan, khususnya kondisi di mana pelaku harus melakukan tindakannya.

Dalam penyelesaian kasus, keadilan restoratif menekankan keadilan berdasarkan perdamaian, bukan pembalasan atau hukuman terhadap pihak yang bersalah.

Penerapan gagasan ini merupakan salah satu cara untuk memajukan sistem peradilan pidana karena menekankan partisipasi korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara, yang belum tercakup dalam undang-undang acara pidana yang sudah ada.

Menurut Van Ness, ada beberapa preposisi yang mendefinisikan keadilan restoratif, antara lain:⁸

- 1) Pertengkaran antar manusia yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelakunya sendiri disebut tindak pidana.
- 2) Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memfasilitasi rekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Korban, pelaku, dan masyarakat harus dapat berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana. Negara tidak boleh mengontrol peradilan pidana dengan mengesampingkan pihak lain.

⁸ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 42.

Berbeda dengan hukum acara pidana tradisional yang membatasi peran pelaku dan korban sebagai saksi dalam suatu perkara, metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana memungkinkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban, untuk turut serta menyelesaikan perkara tersebut. metode yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Menurut perspektif ini, yang menyebabkan terjadinya perubahan penyelesaian perkara, menuntut seseorang yang secara hukum terbukti melakukan tindak pidana tidak menjamin bahwa kepentingan korban akan terpenuhi; namun hanya sekedar memberikan efek jera bagi pelakunya. Meskipun tujuan keadilan restoratif adalah untuk menyoroati akuntabilitas pelaku atas tindakan yang merugikan orang lain, tujuan ini juga dapat dicapai melalui dialog korban-pelaku yang merupakan komponen kunci dari pendekatan ini. Korban dan pelaku akan memutuskan cara penyelesaian kasus yang sesuai dengan kepentingan masing-masing.⁹

Secara teoritis, keadilan restoratif berupaya memediasi konflik antara pelaku dan korban atau keluarga mereka di luar sistem pengadilan. Permasalahan hukum dapat timbul antara pelaku dan korban pidana apabila terdapat kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak yang memungkinkan pelaku menerima pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Bertindak. diselesaikan dalam suasana keadilan restoratif.

Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang sedang diuji terkait penyidikan pidana. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Kapolri (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum, termasuk peraturan yang terkait dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Reserse Kriminal, membatalkan Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Reserse Kriminal.

Polrestabes Bandung telah menggunakan strategi keadilan restoratif untuk menangani 196 kasus penganiayaan selama tiga tahun terakhir. Dari kasus-kasus tersebut, sebanyak 65 kasus diselesaikan pada tahun 2010, 96 kasus diselesaikan pada tahun 2011, dan 35 kasus diselesaikan pada tahun 2012 hingga bulan Maret. Berbagai konflik antarpribadi, hak, kepentingan, dan pelanggaran menimbulkan tindakan agresi fisik, perkelahian dalam keluarga, antar pelajar, dan antar suku, dan pada akhirnya berakibat pada kekerasan tersebut. Karena

⁹ H. Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

korban, pelaku, dan keluarganya memiliki keinginan yang sama untuk menegakkan keadilan, maka keadilan restoratif diterapkan. Kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa semakin mempertegas hal tersebut. Setelah itu, kedua belah pihak melapor ke Polrestabes Bandung dan mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa mereka akan membatalkan pengaduan tersebut dan/atau mereka lebih memilih penyelesaian non-yudisial atas permasalahan tersebut.

Mengutip ketentuan diskresi kepolisian yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: (1) Demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengambil pertimbangan sendiri dalam melakukan tindakannya. Sesuai tugas dan wewenangnya, pimpinan yang berwenang dan Penyidik Polrestabes Bandung akan meninjau dan menutup penyidikan perkara berdasarkan permintaan atau keterangan. Hanya dalam keadaan yang mendesak ketentuan ayat (1) dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan pembatasan yang diberlakukan baik oleh Kode Etik Profesi Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan..

KUHAP kemudian menjelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 4 bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas tambahan yang diwajibkan undang-undang. Dalam konteks Pasal 5 ayat (1) huruf angka 4, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikannya, sepanjang: (1) tidak melanggar peraturan perundang-undangan; (2) mematuhi kewajiban hukum yang memerlukan tindakan resmi; (3) pantas, wajar, dan sesuai dengan jabatannya; (4) didasarkan pada pertimbangan yang tepat berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (5) menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan segala kegiatan yang diamanatkan undang-undang karena tugasnya. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP keduanya mengatur hal yang sama. Sebenarnya, ada beberapa faktor umum yang menjadi tujuan dan/atau prinsip dalam pemanfaatan diskresi kepolisian, antara lain: (1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat perkara yang diperiksa memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan melalui prosedur formal. (2) Mencegah penumpukan perkara. Tindakan diskresi dapat menjadi alat yang bermanfaat. untuk menurunkan beban kerja karena peran dan kewajiban petugas polisi selalu berkembang. (3)

Niat korban, pelaku, dan keluarganya agar perkara diselesaikan dengan cara yang menguntungkan semua pihak, dengan tetap mengingat bahwa prosedur formal menjamin akan ada pihak yang menang dan kalah; (4) Rasa iba atau simpati korban terhadap pelaku, sehingga membuat korban ingin perkaranya cepat selesai.

Dengan demikian, pada prinsipnya tindakan diskresi kepolisian dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan negara kepada kepolisian. Misalnya saja terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para pelanggar muda dan remaja. Pecandu yang berusia remaja pada hakikatnya adalah korban dari pengedar narkoba dewasa. Oleh karena itu, pelatihan yang diterimanya tidak dapat dibandingkan dengan pelatihan orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba. Jika ada kekhawatiran bahwa memperlakukan anak-anak sama seperti orang dewasa akan berdampak buruk pada mereka di masa depan, wewenang diskresi dapat digunakan dalam situasi ini. Karena anak-anak mewakili masa depan bangsa, memperlakukan remaja yang terkena dampak narkoba dengan keras bukanlah tindakan terbaik. Rehabilitasi dan pemulihan lebih penting. Terlebih lagi, saat ini Indonesia wajib melindungi hak setiap anak tanpa terkecuali dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi antara lain adalah hak-hak anak yang tersangkut permasalahan hukum.¹⁰

D. SIMPULAN

Penganiayaan muncul dari serangkaian konflik antarpribadi, hak, kepentingan, dan pelanggaran yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik, perkelahian dalam keluarga, antar pelajar, dan antar kelompok etnis. Karena korban, pelaku, dan keluarganya memiliki keinginan yang sama untuk menegakkan keadilan, maka keadilan restoratif diterapkan. Di Polrestabes Bandung, mediasi korban-pelaku digunakan untuk menerapkan keadilan restoratif. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mendamaikan para pihak dan memulihkan ketegangan hubungan sosial yang mungkin timbul akibat tindak pidana tersebut. Jika dibandingkan dengan prosedur peradilan tradisional, penerapan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan penuh kasih sayang dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

¹⁰ Maharani, R. P. (2022). *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Diversi Dalam Perwujudan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

E. SARAN

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif tentang pentingnya keadilan restorative, manfaat maupun cara kerjanya. Peningkatan aparat juga diperlukan serta harus adanya pelatihan kepada aparat kepolisian mengenai keadilan restorative, teknik mediasi dan penyelesaian konflik. Kemudian perlu ditingkatkannya kerjasama dengan Lembaga terkait seperti kejaksaan, pengadilan, lapas dan organisasi non pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.
- Layyin Mahfiana., *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Jurnal:

- Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1).
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1).
- Maharani, R. P. (2022). *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Diversi Dalam Perwujudan Restorative Justice (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (Kuhp) DanUpaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, “ *Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3(2021), 05 -11-2021*.
- Novriansyah, M., & Jeumpa, I. K. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia